

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hambatan-hambatan penyelidikan terhadap kasus penembakan Elkana Konis, penulis menarik mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Pihak keluarga korban tidak kooperatif dengan pihak kepolisian untuk melakukan autopsi ulang terhadap jenazah korban dan pihak keluarga tidak patuh pada peraturan yang berlaku dalam upaya proses penanganan kasus penembakan Elkana konis dengan pihak kepolisian mengupayakan untuk melakukan autopsi ulang guna mencari tahu motif terkait kasus penembakan Elkana konis.

2. Faktor Penegak Hukum

Yang menjadi penghambat dari aspek penegakan hukum sehingga menurunnya profesionalis dan tanggung jawab dalam proses penyelidikan kasus penembakan Elkana Konis.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Ada penghambat dari sarana dan fasilitas proses pengolahan TKP karena tempat lokasi TKP berada ditengah hutan sehingga TKPnya sudah tidak steril lagi, dengan jarak yang sulit dijangkau oleh aparat kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan terhadap kasus Penembakan Elkana Konis.

4. Faktor Masyarakat

Dari Pihak keluarga menolak untuk melakukan autopsi ulang jenazah korban Elkan Konis sehingga aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan serangkaian proses penyelidikan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan bahwa:

- I. yakni Pihak kepolisian polres kabupaten kupang lebih meningkatkan kinerja yang lebih efisien lagi dalam menangani kasus penembakan Elkana Konis. Pihak kepolisian harus memberikan edukasi hukum terhadap masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum.
- II. dari masyarakat setempat lebih konsisten dan bekerja sama dengan membantu aparat kepolisian dalam menangani dan menyelesaikan kasus penembakan Elkana Konis tersebut.
- III. III. pihak kepolisian harus mengadakan lab Forensik agar dapat membantu dalam menganalisis kasus penembakan Elkana Konis tersebut.
- IV. IV. Pihak kepolisian harus memberikan edukasi hukum terhadap masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat.